



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**



**DENGAN  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**Nomor : 2147-1/UN10.F09/KS/2020  
Nomor : B.3154/FST/OT.01.7/10/2020**

**TENTANG  
KEMITRAAN DALAM KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Belas, bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh, yang bertanda tangan di bawah ini:

**Prof. Dr. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D. Med.Sc** : Selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya yang berkedudukan di Jalan Veteran, Malang, Jawa Timur 65145, Berdasarkan Ketetapan Menteri Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan No. 1 tanggal 5 Januari 1963 tentang Pendirian Universitas Brawijaya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**Dr. Sri Harini, M.Si** : Selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berkedudukan Jl. Gajayana 50 Malang, Berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 50 tanggal 21 Juni 2004 tentang Pendirian Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan Kerja sama untuk saling menunjang tugas Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya dan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maliki Malang di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat serta berbagai aspek lainnya dengan ketentuan sebagai berikut.

**PASAL 1  
DASAR KESEPAHAMAN**

1. Undang-undang
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

--	--	--	--

## 2. Peraturan

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- b. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

### PASAL 2

#### MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah menjalin kerjasama yang saling menguntungkan terkait Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat pada fakultas masing-masing.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat serta berbagai aspek lainnya dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

### PASAL 3

#### RUANG LINGKUP KERJA SAMA


Kerja sama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang secara rinci meliputi bidang:

- 1) Pendidikan
  - Kolaborasi dalam Pembelajaran
  - Pembimbingan dan penilaian tugas akhir mahasiswa
- 2) Penelitian
  - Pertukaran naskah jurnal atau artikel ilmiah antar jurusan dan program studi
  - Pelibatan *reviewer* dalam penulisan jurnal
  - Penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama antar dosen (seperti buku, *book chapter*, dan artikel)
- 3) Pengabdian Kepada Masyarakat
  - Pengabdian kepada masyarakat bersama antar dosen dan mahasiswa
- 4) Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi
  - Forum ilmiah (seperti pelatihan, lokakarya, seminar, simposium, dan *workshop*)
  - Pembinaan dosen dan mahasiswa
  - *Visit and Exchange Lectures*

### PASAL 4

#### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
  - a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi **PIHAK KEDUA**.
  - b. Memberikan Pendampingan dalam Kegiatan Pengembangan di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh Kedua Pihak untuk dilaksanakan secara penuh



- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
- Membuat rencana kegiatan bersama;
  - Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai masukan bagi Kerja sama lanjutan dengan **PIHAK KESATU**
- (3) Hak **PIHAK KEDUA**:
- Menjadi mitra dalam menyelenggarakan Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi **PIHAK PERTAMA**.
  - Mengikuti kegiatan pengembangan di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh Kedua Pihak untuk dilaksanakan secara penuh
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- Membuat laporan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
  - Membuat rencana kegiatan bersama;

#### **PASAL 5 PELAKSANAAN KERJA SAMA**

- (3) Pelaksanaan kegiatan kerja sama akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan unit lain yang terkait di lingkungan masing-masing, yang untuk itu akan diatur tersendiri dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan.
- (4) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerja sama selanjutnya.

#### **PASAL 6 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat adanya kerja sama ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan.

#### **PASAL 7 JANGKA WAKTU**

Perjanjian kerja sama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbarui atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

#### **PASAL 8 PENGAKHIRAN**

Pengakhiran Perjanjian Kerja sama ini dapat dilakukan karena waktu perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya dan telah mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

#### **PASAL 9 KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
- Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
  - Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
  - Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya software/program komputer;



- d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeur* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* dimaksud;
  - (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
  - (4) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir;
  - (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menanggukhan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

## PASAL 10 KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau teleks kepada alamat-alamat di bawah ini :
  - a. **PIHAK KESATU :**  
**Dekan FMIPA Universitas Brawijaya**  
Alamat : Jl. Veteran, Malang, Jawa Timur 65145  
Telepon : 0341 - 554403  
Email : mipa@ub.ac.id
  - b. **PIHAK KEDUA :**  
**Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**  
Alamat : Jl. Gajayana 50 Malang  
Telepon : 0341-558933  
Email : saintek@uin-malang.ac.id
- (2) Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima :
  - a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;
  - b. Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani **PARA PIHAK** atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.
- (3) Jika **PARA PIHAK** bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.



**PASAL 10  
AMANDEMEN**

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PASAL 11  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**


Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.

**PASAL 12  
PENUTUP**

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.  
Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU**

FMIPA Universitas Brawijaya  
Dekan,



Prof. Dr. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D.Med.Sc  
NIP. 197308112000031002

**PIHAK KEDUA**

Fakultas Saintek Universitas Islam Negeri  
Maliki Malang



Dr. Sri Harti, M.Si  
NIP. 197310142001122002

--	--	--	--